



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 188.4.45/ 126 / DIII / 2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
MINIHIDRO PATIKALA 3 DESA SEPAKAT KECAMATAN MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA
KEPADA PT. SANGSAKA HIDRO KASMAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Pengembangan Sumber Daya Alam di Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara sangat Potensial untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu Utara akan tenaga Listrik;
- b. bahwa penyediaan Tenaga Listrik bersifat padat Modal dan Teknologi sejalan dengan semangat Otonomi Daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian Izin Kelayakan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Patikala 3 Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara kepada PT. Sangsaka Hidro Kasmar dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 29).

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Patikala 3 di Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara kepada PT.Sangsaka Hidro Kasmar Nomor : 660/ 118 /KLH tanggal 01 Juli 2011;
 2. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 660/25/ I / KLH, tanggal 29 Januari 2012.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara kepada PT. Sangsaka Hidro Kasmar, berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disusun oleh pemrakarsa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman yang wajib dijadikan acuan oleh Pimpinan PT. Sangsaka Hidro Kasmar dalam melakukan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAN DITELITI	
SABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Kepala Kantor	
Kasubag. Tata Usaha	
Kasi	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Maret 2012

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara, di Masamba;
2. Ketua DPRD Luwu Utara, di Masamba;
3. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara, di Masamba;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara, di Masamba;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Masamba Kab. Luwu Utara, di Masamba.